

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2007
TENTANG

PENGESAHAN CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE
CULTURAL HERITAGE (KONVENSI UNTUK PERLINDUNGAN
WARISAN BUDAYA TAKBENDA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa di Paris, Perancis, pada tanggal 17 Oktober 2003 telah disetujui Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda), sebagai hasil pertemuan UNESCO pada sesinya yang ke-32;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu mengesahkan Konvensi tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE (KONVENSI UNTUK PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA).

Pasal 1

Mengesahkan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 26 ayat (2) yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Konvensi dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 81

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF THE
INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE (KONVENSI UNTUK
PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA)

DECLARATION TO ARTICLE 26 PARAGRAPH (2)
CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF THE
INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

The Government of the Republic of Indonesia, by virtue of Article 26 paragraph (2) of this present Convention, declares that it shall not be bound by the provision of Article 26 paragraph (1).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF THE
INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE (KONVENSI UNTUK
PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA)

PERNYATAAN TERHADAP PASAL 26 AYAT (2)
KONVENSI UNTUK PERLINDUNGAN WARISAN
BUDAYA TAKBENDA

Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Konvensi ini, menyatakan tidak terikat pada ketentuan Pasal 26 ayat (1).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

CONVENTION FOR THE
SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE
CULTURAL HERITAGE

Paris, 17 October 2003

The General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization hereinafter referred to as UNESCO, meeting in Paris, from 29 September to 17 October 2003, at its 32nd session,

Referring to existing international human rights instruments, in particular to the Universal Declaration on Human Rights of 1948, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 1966, and the International Covenant on Civil and Political Rights of 1966,

Considering the importance of the intangible cultural heritage as a mainspring of cultural diversity and a guarantee of sustainable development, as underscored in the UNESCO Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore of 1989, in the UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity of 2001, and in the Istanbul Declaration of 2002 adopted by the Third Round Table of Ministers of Culture,

Considering the deep-seated interdependence between the intangible cultural heritage and the tangible cultural and natural heritage,

Recognizing that the processes of globalization and social transformation, alongside the conditions they create for renewed dialogue among communities, also give rise, as does the phenomenon

of intolerance, to grave threats of deterioration, disappearance and destruction of the intangible cultural heritage, in particular owing to a lack of resources for safeguarding such heritage, Being aware of the universal will and the common concern to safeguard the intangible cultural heritage of humanity,

Recognizing that communities, in particular indigenous communities, groups and, in some cases, individuals, play an important role in the production, safeguarding, maintenance and re-creation of the intangible cultural heritage, thus helping to enrich cultural diversity and human creativity,

Noting the far-reaching impact of the activities of UNESCO in establishing normative instruments for the protection of the cultural heritage, in particular the Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage of 1972,

Noting further that no binding multilateral instrument as yet exists for the safeguarding of the intangible cultural heritage,

Considering that existing international agreements, recommendations and resolutions concerning the cultural and natural heritage need to be effectively enriched and supplemented by means of new provisions relating to the intangible cultural heritage,

Considering the need to build greater awareness, especially among the younger generations, of the Importance of the intangible cultural heritage and of its safeguarding,

Considering that the international community should contribute, together with the States Parties to this convention, to the safeguarding of such heritage in a spirit of cooperation and mutual assistance,

Recalling UNESCO's programmes relating to the intangible cultural heritage, in particular the Proclamation of Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity,

Considering the invaluable role of the intangible cultural heritage as a factor in bringing human beings closer together and ensuring exchange and understanding among them,

Adopts this Convention on this seventeenth day of October 2003.

I. General provisions

Article 1: Purposes of the Convention

The purposes of this Convention are:

- (a) to safeguard the intangible cultural heritage;
- (b) to ensure respect for the intangible cultural heritage of the communities, groups and individuals concerned;
- (c) to raise awareness at the local national and international

levels of the importance of the intangible cultural heritage, and of ensuring mutual appreciation thereof;

- (d) to provide for international cooperation and assistance.

Article 2: Definitions

For the purposes of this Convention,

1. The "intangible cultural heritage" means the practices, representations, expressions, knowledge, skills -as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith -that communities, groups and, in some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage. This intangible cultural heritage, transmitted from generation to generation, is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with nature and their history; and provides them with a sense of identity and continuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity. For the purposes of this Convention, consideration will be given solely to such intangible cultural heritage as is compatible with existing international human rights instruments, as well as with the requirements of mutual respect among communities, groups and individuals, and of sustainable development.
2. The "intangible cultural heritage", as defined in paragraph 1 above, is manifested inter alia in the following domains:
 - (a)oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible cultural heritage;
 - (b)performing arts;
 - (c)social practices, rituals and festive events;
 - (d)knowledge and practices concerning nature and the universe;
 - (e)traditional craftsmanship.
3. "Safeguarding" means measures aimed at ensuring the viability of the intangible cultural heritage, including the identification, documentation, research, preservation, protection, promotion, enhancement, transmission, particularly through formal and non formal education, as well as the revitalization of the various aspects of such heritage.
4. "States Parties" means States which are bound by this Convention and among which this Convention is in force.
5. This Convention applies mutatis mutandis to the territories referred to in Article 33 which become Parties to this Convention in accordance with the conditions set out in that Article. To that extent the expression "States Parties" also refers to such territories.

Article 3: Relationship to other international instruments

Nothing in this Convention may be interpreted as:

- (a) altering the status or diminishing the level of protection under the 1972 Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage of World Heritage

- properties with which an item of the intangible cultural heritage is directly associated; or
- (b) affecting the rights and obligations of States Parties deriving from any international instrument relating to intellectual property rights or to the use of biological and ecological resources to which they are parties.

II. Organs of the Convention

Article 4: General Assembly of the States Parties

1. A General Assembly of the States Parties is hereby established, hereinafter referred to as "the General Assembly". The General Assembly is the sovereign body of this Convention.
2. The General Assembly shall meet in ordinary session every two years. It may meet in extraordinary session, if it so decides or at the request either of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage or of at least one-third of the States Parties.
3. The General Assembly shall adopt its own Rules of Procedure.

Article 5: Intergovernmental Committee for, the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage

1. An Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, hereinafter referred to as "the Committee", is hereby established within UNESCO. It shall be composed of representatives of 18 States Parties, elected by the States Parties meeting in General Assembly, once this Convention enters into force in accordance with Article 34.
2. The number of States Members of the Committee shall be increased to 24 once the number of the States Parties to the Convention reaches 50.

Article 6: Election and terms of office of States Members of the Committee

1. The election of States Members of the Committee shall obey the principles of equitable geographical representation and rotation.
2. States Members of the Committee shall be elected for a term of four years by States Parties to the Convention meeting in General Assembly.
3. However, the term of office of half of the States Members of the Committee elected at the first election is limited to two years. These states shall be chosen by lot at the first election.
4. Every two years, the General Assembly shall renew half of the States Members of the Committee.
5. It shall also elect as many States Members of the Committee as required to fill vacancies.
6. A State Member of the Committee may not be elected for two consecutive terms.

7. States Members of the Committee shall choose as their representatives persons who are qualified in the various fields of the intangible cultural heritage.

Article 7: Functions of the Committee

Without prejudice to other prerogatives granted to it by this Convention, the functions of the Committee shall be to:

- (a) promote the objectives of the Convention, and to encourage and monitor the implementation thereof;
- (b) provide guidance on best practices and make recommendations on measures for safeguarding of the intangible cultural heritage;
- (c) prepare and submit to the General Assembly for approval a draft plan for the use of the resources of the Fund, in accordance with Article 25;
- (d) seek means of increasing its resources, and to take the necessary measures to this end, in accordance with Article 25;
- (e) prepare and submit to the General Assembly for approval operational directives for the implementation of this Convention;
- (f) examine, in accordance with Article 29, the reports submitted by States Parties, and to summarize them for the General Assembly;
- (g) examine requests submitted by States Parties, and to decide thereon, in accordance with objective selection criteria to be established by the Committee and approved by the General Assembly for:
 - (i) inscription on the lists and proposals mentioned under Articles 16, 17 and 18;
 - (ii) the granting of international assistance in accordance with Article 22.

Article 8: Working methods of the Committee

1. The Committee shall be answerable to the General Assembly. It shall report to it on all its activities and decisions.
2. The Committee shall adopt its own Rules of Procedure by a two-thirds majority of its Members.
3. The Committee may establish, on a temporary basis, whatever ad hoc consultative bodies it deems necessary to carry out its task.
4. The Committee may invite to its meetings any public or private bodies, as well as private persons, with recognized competence in the various fields of the intangible cultural heritage, in order to consult them on specific matters.

Article 9: Accreditation of advisory organizations

1. The Committee shall propose to the General Assembly the accreditation of non-governmental organizations with recognized competence in the field of the intangible cultural heritage to act in an advisory capacity to the Committee.

2. The Committee shall also propose to the General Assembly the criteria for and modalities of such accreditation.

Article 10: The Secretariat

1. The Committee shall be assisted by the UNESCO Secretariat.
2. The Secretariat shall prepare the documentation of the General Assembly and of the Committee, as well as the draft agenda of their meetings, and shall ensure the implementation of their decisions.

III. Safeguarding of the intangible cultural heritage at the national level

Article 11: Role of States Parties

Each State Party shall:

- (a) take the necessary measures to ensure the safeguarding of the intangible cultural heritage present in its territory;
- (b) among the safeguarding measures referred to in Article 2, paragraph 3, identify and define the various elements of the intangible cultural heritage present in its territory, with the participation of communities, groups and relevant non-governmental organizations.

Article 12: Inventories

1. To ensure identification with a view to safeguarding, each State Party shall draw up, in a manner geared to its own situation, one or more inventories of the intangible cultural heritage present in its territory. These inventories shall be regularly updated.
2. When each State Party periodically submits its report to the Committee, in accordance with Article 29, it shall provide relevant information on such inventories.

Article 13: Other measures for safeguarding

To ensure the safeguarding, development and promotion of the intangible cultural heritage present in its territory, each State Party shall endeavour to:

- (a) adopt a general policy aimed at promoting the function of the intangible cultural heritage in society, and at integrating the safeguarding of such heritage into planning programmes;
- (b) designate or establish one or more competent bodies for the safeguarding of the intangible cultural heritage present in its territory;
- (c) foster scientific, technical and artistic studies, as well as research methodologies, with a view to effective safeguarding of the intangible cultural heritage, in particular the intangible cultural heritage in danger;
- (d) adopt appropriate legal technical administrative and

financial measures aimed at:

- (i) fostering the creation or strengthening of institutions for training in the management of the intangible cultural heritage and the transmission of such heritage through forums and spaces intended for the performance or expression thereof;
- (ii) ensuring access to the intangible cultural heritage while respecting customary practices governing access to specific aspects of such heritage;
- (iii) establishing documentation institutions for the intangible cultural heritage and facilitating access to them.

Article 14: Education, awareness-raising and capacity-building

Each State Party shall endeavour, by all appropriate means, to:

- (a) ensure recognition of, respect for, and enhancement of the intangible cultural heritage in society, in particular through:
 - (i) educational awareness-raising and information programmes, aimed at the general public, in particular young people;
 - (ii) specific educational and training programmes within the communities and groups concerned;
 - (iii) capacity-building activities for the safeguarding of the intangible cultural heritage, in particular management and scientific research; and
 - (iv) non-formal means of transmitting knowledge;
- (b) keep the public informed of the dangers threatening such heritage, and of the activities carried out in pursuance of this Convention;
- (c) promote education for the protection of natural spaces and places of memory whose existence is necessary for expressing the intangible cultural heritage.

Article 15: Participation of communities, groups and individuals

Within the framework of its safeguarding activities of the intangible cultural heritage, each State Party shall endeavour to ensure the widest possible participation of communities, groups and, where appropriate, individuals that create, maintain and transmit such heritage, and to involve them actively in its management.

IV. Safeguarding of the intangible cultural heritage at the international level

Article 16: Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity

1. In order to ensure better visibility of the intangible cultural heritage and awareness of its significance, and to

encourage dialogue which respects cultural diversity, the Committee, upon the proposal of the States Parties concerned, shall establish, keep up to date and publish a Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

2. The Committee shall draw up and submit to the General Assembly for approval the criteria for the establishment, updating and publication of this Representative List.

Article 17: List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding

1. With a view to taking appropriate safeguarding measures, the Committee shall establish, keep up to date and publish a List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent safeguarding, and shall inscribe such heritage on the List at the request of the State Party concerned.
2. The Committee shall draw up and submit to the General Assembly for approval the criteria for the establishment, updating and publication of this List.
3. In cases of extreme urgency -the objective criteria of which shall be approved by the General Assembly upon the proposal of the Committee -the Committee may inscribe an item of the heritage concerned on the List mentioned in paragraph 1, in consultation with the State Party concerned.

Article 18: Programmes, projects and activities for the safeguarding

1. On the basis of proposals submitted by States Parties, and in accordance with criteria to be defined by the committee and approved by the General Assembly, the Committee shall periodically select and promote national, subregional and regional programmes, projects and activities for the safeguarding of the heritage which it considers best reflect the principles and objectives of this Convention, taking into account the special needs of developing countries.
2. To this end, it shall receive, examine and approve requests for international assistance from States Parties for the preparation of such proposals.
3. The Committee shall accompany the implementation of such projects, programmes and activities by disseminating best practices using means to be determined by it.

V. International cooperation and assistance

Article 19: Cooperation

1. For the purposes of this Convention, international cooperation includes, inter alia, the exchange of information and experience, joint initiatives, and the establishment of a mechanism of assistance to States Parties in their efforts to safeguard the intangible cultural heritage.
2. Without prejudice to the provisions of their national legislation and customary law and practices, the States

Parties recognize that the safeguarding of intangible cultural heritage is of general interest to humanity, and to that end undertake to cooperate at the bilateral subregional regional and international levels.

Article 20: Purposes of international assistance

International assistance may be granted for the following purposes:

- (a) the safeguarding of the heritage inscribed on the List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding;
- (b) the preparation of inventories in the sense of Articles 11 and 12;
- (c) support for programmes, projects and activities carried out at the national subregional and regional levels aimed at the safeguarding of the intangible Cultural heritage;
- (d) any other purpose the Committee may deem necessary.

Article 21: Forms of international assistance

The assistance granted by the Committee to a State Party shall be governed by the operational directives foreseen in Article 7 and by the agreement referred to in Article 24, and may take the following forms:

- (a) studies concerning various aspects of safeguarding;
- (b) the provision of experts and practitioners;
- (c) the training of all necessary staff;
- (d) the elaboration of standard-setting and other measures;
- (e) the creation and operation of infrastructures;
- (f) the supply of equipment and know-how;
- (g) other forms of financial and technical assistance, including, where appropriate, the granting of low-interest loans and donations.

Article 22: Conditioning governing international assistance

1. The committee shall establish the procedure for examining requests for international assistance, and shall specify what information shall be included in the requests, such as the measures envisaged and the interventions required, together with an assessment of their cost.
2. In emergencies, requests for assistance shall be examined by the Committee as a matter of priority.
3. In order to reach a decision, the Committee shall undertake such studies and consultations as it deems necessary.

Article 23: Requests for international assistance

1. Each State Party may submit to the Committee a request for international assistance for the safeguarding of the intangible cultural heritage present in its territory.
2. Such a request may also be jointly submitted by two or more

States Parties,

3. The request shall include the information stipulated in Article 22, paragraph 1, together with the necessary documentation.

Article 24: Role of beneficiary States Parties

1. In conformity with the provisions of this Convention, the international assistance granted shall be regulated by means of an agreement between the beneficiary State Party and the Committee,
2. As a general rule, the beneficiary State Party shall within the limits of its resources, share the cost of the safeguarding measures for which international assistance is provided.
3. The beneficiary State Party shall submit to the Committee a report on the use made of the assistance provided for the safeguarding of the intangible cultural heritage.

VI. Intangible Cultural Heritage Fund

Article 25: Nature and resources of the Fund

1. A "Fund for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage", hereinafter referred to as "the Fund" is hereby established.
2. The Fund shall consist of funds-in-trust established in accordance with the Financial Regulations of UNESCO.
3. The resources of the Fund shall consist of :
 - (a) contributions made by States Parties;
 - (b) funds appropriated for this purpose by the General Conference of UNESCO;
 - (c) Contributions, gifts or bequests which may be made by:
 - (i) other States;
 - (ii) organizations and programmes of the United Nations system, particularly the United Nations Development Programme, as well as other international organizations;
 - (iii) public or private bodies or individuals;
 - (d) any interest due on the resources of the Fund;
 - (e) funds raised through collections, and receipts from events organized for the benefit of the Fund;
 - (f) any other resources authorized by the Fund's regulations, to be drawn up by the Committee.
4. The use of resources by the committee shall be decided on the basis of guidelines laid down by the Assembly.
5. The Committee may accept contributions and other forms of assistance for general and specific purposes relating to specific projects, provided that those projects have been approved by the Committee.
6. No political, economic or other conditions which are incompatible with the objectives of this Convention may be attached to contributions made to the fund.

Article 26: Contributions of States Parties to the Fund

1. Without prejudice to any supplementary voluntary contribution, the States Parties to this Convention undertake to pay into the Fund, at least every two years, a contribution, the amount of which, in the form of a uniform percentage applicable to all States, shall be determined by the General Assembly. This decision of the General Assembly shall be taken by a majority of the States Parties present and voting which have not made the declaration referred to in paragraph 2 of this Article. In no case shall the contribution of the State Party exceed 1 % of its contribution to the regular budget of UNESCO.
2. However, each State referred to in Article 32 or in Article 33 of this Convention may declare, at the time of the deposit of its instruments of ratification, acceptance, approval or accession, that it shall not be bound by the provisions of paragraph 1 of this Article.
3. A State Party to this Convention which has made the declaration referred to in paragraph 2 of this Article shall endeavour to withdraw the said declaration by notifying the Director-General of UNESCO. However, the withdrawal of the declaration shall not take effect in regard to the contribution due by the State until the date on which the subsequent session of the General Assembly opens.
4. In order to enable the Committee to plan its operations effectively, the contributions of States Parties to this Convention which have made the declaration referred to in paragraph 2 of this Article shall be paid on a regular basis, at least every two years, and should be as close as possible to the contributions they would have owed if they had been bound by the provisions of paragraph 1 of this Article.
5. Any State Party to this Convention which is in arrears with the payment of its compulsory or voluntary contribution for the current year and the calendar year immediately preceding it shall not be eligible as a Member of the Committee; this provision shall not apply to the first election. The term of office of any sum State which is already a Member of the Committee shall come to an end at the time of the elections provided for in Article 6 of this Convention.

Article 27: Voluntary supplementary contributions to the Fund

States Parties wishing to provide voluntary contributions in addition to those foreseen under Article 26 shall inform the Committee, as soon as possible, so as to enable it to plan its operations accordingly.

Article 28: International fund-raising campaigns

The States Parties shall, insofar as is possible, lend their support to international fund-raising campaigns organized for the benefit of the Fund under the auspices of UNESCO.

VII. Reports

Article 29: Reports by the States Parties

The States Parties shall submit to the Committee, observing the forms and periodicity to be defined by the Committee, reports on the legislative, regulatory and other measures taken for the implementation of this Convention.

Article 30: Reports by the Committee

1. On the basis of its activities and the reports by States Parties referred to in Article 29, the Committee shall submit a report to the General Assembly at each of its sessions.
2. The report shall be brought to the attention of the General Conference of UNESCO.

VIII. Transitional clause

Article 31: Relationship to the Proclamation of Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity

1. The Committee shall incorporate in the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity the items proclaimed "Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity" before the entry into force of this Convention.
2. The incorporation of these items in the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity shall in no way prejudge the criteria for future inscriptions decided upon in accordance with Article 16, paragraph 2.
3. No further Proclamation will be made after the entry into force of this Convention.

X. Final clauses

Article 32: Ratification, acceptance or approval

1. This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by States Members of UNESCO in accordance with their respective constitutional procedures.
2. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Director-General of UNESCO.

Article 33: Accession

1. This Convention shall be open to accession by all States not Members of UNESCO that are invited by the General Conference of UNESCO to accede to it.
2. This Convention shall also be open to accession by territories which enjoy full internal self-government recognized as such by the United Nations, but have not attained full independence in accordance with General Assembly resolution 1514 (XV), and which have competence over the matters governed by this Convention, including the

competence to enter into treaties in respect of such matters.

3. The instrument of accession shall be deposited with the Director-General of UNESCO.

Article 34: Entry into force

This Convention shall enter into force three months after the date of the deposit of the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, but only with respect to those States that have deposited their respective instruments of ratification, acceptance, approval, or accession on or before that date. It shall enter into force with respect to any other State Party three months after the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 35: Federal or non-unitary constitutional systems .

The following provisions shall apply to States Parties which have a federal or non-unitary constitutional system:

- (a) with regard to the provisions of this Convention, the implementation of which comes under the legal jurisdiction of the federal or central legislative power, the obligations of the federal or central government shall be the same as for those States Parties which are not federal States;
- (b) with regard to the provisions of this Convention, the implementation of which comes under the jurisdiction of individual constituent States, countries, provinces or cantons which are not obliged by the constitutional system of the federation to take legislative measures, the federal government shall inform the competent authorities of such States, countries, provinces or cantons of the said provisions, with its recommendation for their adoption.

Article 36: Denunciation

- 1. Each State Party may denounce this Convention.
- 2. The denunciation shall be notified by an instrument in writing, deposited with the Director-General of UNESCO.
- 3. The denunciation shall take effect twelve months after the receipt of the instrument of denunciation. It shall in no way affect the financial obligations of the denouncing State Party until the date on which the withdrawal takes effect.

Article 37: Depositary functions

The Director-General of UNESCO, as the Depositary of this Convention, shall inform the States Members of the Organization, the States not Members of the organization referred to in Article 33, as well as the United Nations, of the deposit of all the instruments of ratification, acceptance, approval or accession provided for in Articles 32 and 33, and of the denunciations provided for in Article 36.

Article 38 : Ammandments

1. A State Party may, by written communication addressed to the Director-General, propose amendment to this Convention. The Director-General shall circulate such communication to all State Parties. If, within six months from the date of the circulation of the communication, not less than one half of the States Parties reply favourably to the request, the Director-General shall present such proposal to the next session of the General Assembly for discussion and possible adoption.
2. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of States Parties present and voting.
3. Once adopted, amendments to this Convention shall be submitted for ratification, acceptance, approval or accession to the States Parties.
4. Amendments shall enter into force, but solely with respect to the States Parties that have ratified, accepted, approved or acceded to them, three months after the deposit of the instruments referred to in paragraph 3 of this Article by two-thirds of the States Parties. Thereafter, for each State Party that ratifies, accepts, approves or accedes to an amendment, the said amendment shall enter into force three months after the date of deposit by that State Party of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
5. The procedure set out in paragraphs 3 and 4 shall not apply to amendments to Article 5 concerning the number of States Members of the Committee. These amendments shall enter into force at the time they are adopted.
6. A State which becomes a Party to this Convention after the entry into force of amendments in conformity with paragraph 4 of this Article shall, failing an expression of different intention, be considered:
 - (a)as a Party to this Convention as so amended; and
 - (b)as a Party to the unamended Convention in relation to any State Party not bound by the amendments.

Article 39: Authoritative texts

This Convention has been drawn up in Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish, the six texts being equally authoritative.

Article 40: Registration

In conformity with Article 102 of the Charter of the United Nations, this Convention shall be registered with the Secretariat of the United Nations at the request of the Director-General of UNESCO.

Han Qunli

Director a.i.
UNESCO Office, Jakarta

KONVENSI UNTUK PERLINDUNGAN WARISAN
BUDAYA TAKBENDA

Konferensi Umum Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan, selanjutnya disebut UNESCO, dalam pertemuannya di Paris, dari tanggal 29 September sampai dengan 17 Oktober 2003, pada sidangnya yang ke-32,

Merujuk instrumen-instrumen internasional yang ada mengenai hak asasi manusia, terutama Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan tahun 1966, dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1966,

Menimbang pentingnya warisan budaya takbenda sebagai sumber tenaga utama keanekaragaman budaya dan suatu jaminan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana ditegaskan dalam Rekomendasi UNESCO mengenai Perlindungan Budaya Tradisi dan Folklore tahun 1989, dalam Deklarasi Universal UNESCO mengenai Keanekaragaman Budaya tahun 2001, dan dalam Deklarasi Istanbul tahun 2002, yang diterima oleh Konferensi Meja Bundar Ketiga Menteri-menteri Kebudayaan,

Menimbang saling ketergantungan yang mendalam antara warisan budaya takbenda dan warisan benda serta warisan alam,

Mengakui bahwa proses globalisasi dan transformasi sosial, selaras kondisi yang diciptakannya untuk memperbarui dialog antar komunitas, seperti halnya dengan gejala sikap tidak toleran, juga menimbulkan ancaman serius yang dapat mengakibatkan kemerosotan, kepunahan dan kehancuran warisan budaya takbenda, khususnya akibat kekurangan sumber daya untuk melindungi warisan tersebut,

Menyadari keinginan universal serta keprihatinan umum untuk melindungi warisan budaya takbenda manusia,

Mengakui bahwa berbagai komunitas, khususnya komunitas adat, kelompok-kelompok dan, dalam beberapa kasus perseorangan, memainkan suatu peran penting dalam menghasilkan, melindungi, memelihara, dan menciptakan kembali warisan budaya takbenda sehingga membantu memperkaya keanekaragaman budaya serta kreativitas manusia,

Memperhatikan dampak yang luas kegiatan UNESCO dalam membentuk instrumen-instrumen normatif bagi perlindungan warisan budaya, khususnya Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya dan Warisan Alam Dunia 1972,

Memperhatikan lebih lanjut bahwa belum ada instrumen multilateral yang mengikat untuk melindungi warisan budaya takbenda,

Menimbang bahwa berbagai persetujuan-persetujuan internasional, rekomendasi-rekomendasi, dan resolusi-resolusi yang ada mengenai warisan budaya dan alam perlu diperkaya dan ditambah secara efektif melalui peraturan baru yang berhubungan dengan warisan budaya takbenda,

Menimbang perlunya membangun kesadaran yang lebih luas, khususnya di kalangan generasi muda, mengenai arti penting warisan budaya takbenda serta perlindungannya,

Menimbang bahwa masyarakat internasional bersama Para Negara Pihak pada Konvensi ini, seharusnya menyumbang untuk perlindungan warisan tersebut dengan semangat kerja sama dan saling membantu,

Mengingat program UNESCO mengenai warisan budaya takbenda, khususnya, Proklamasi Karya Agung Lisan dan Takbenda Warisan Manusia,

Menimbang peran tak-ternilai warisan budaya takbenda sebagai faktor yang membawa manusia saling mendekat satu sama lain serta memastikan pertukaran dan pengertian antar mereka,

Menerima Konvensi ini pada hari ini tanggal 17 bulan Oktober 2003.

I. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Tujuan Konvensi

Tujuan Konvensi ini adalah:

- (a) melindungi warisan budaya takbenda;
- (b) memastikan rasa hormat terhadap warisan budaya takbenda milik berbagai komunitas, kelompok, dan perseorangan yang bersangkutan;
- (c) meningkatkan kesadaran, baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional mengenai pentingnya warisan budaya takbenda, dan memastikan untuk saling menghargai warisan budaya tersebut;
- (d) memberikan kerja sama dan bantuan internasional.

Pasal 2

Definisi

Untuk maksud-maksud Konvensi ini,

1. "Warisan budaya takbenda" adalah: berbagai praktek, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan: serta instrumen-instrumen, obyek, artefak dan lingkungan budaya yang terkait meliputi berbagai komunitas, kelompok, dan dalam beberapa hal tertentu, perseorangan yang diakui sebagai bagian warisan budaya mereka. Warisan budaya takbenda ini, diwariskan dari generasi ke generasi, secara terus-menerus diciptakan kembali oleh berbagai komunitas dan kelompok

sebagai tanggapan mereka terhadap lingkungannya, interaksi mereka dengan alam, serta sejarahnya, dan memberikan mereka makna jati diri dan keberlanjutan, untuk memajukan penghormatan keanekaragaman budaya dan kreatifitas manusia. Untuk maksud-maksud Konvensi ini, pertimbangan akan diberikan hanya kepada warisan budaya takbenda yang selaras dengan instrumen-instrumen internasional yang ada mengenai hak-hak asasi manusia, serta segala persyaratan saling menghormati antar berbagai komunitas, kelompok, dan perseorangan, dan pembangunan yang berkelanjutan.

2. "Warisan budaya takbenda", sebagaimana dalam ayat (1) di atas, diwujudkan antara lain di bidang-bidang sebagai berikut:
 - (a) tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda;
 - (b) seni pertunjukan;
 - (c) adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan;
 - (d) pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta;
 - (e) kemahiran kerajinan tradisional.
3. "Perlindungan" adalah tindakan-tindakan yang bertujuan memastikan kelestarian warisan budaya takbenda, termasuk identifikasi, dokumentasi, penelitian, preservasi, perlindungan, pemajuan, peningkatan, penyebaran, khususnya melalui pendidikan, baik formal maupun nonformal, serta revitalisasi berbagai aspek warisan budaya tersebut.
4. "Negara Pihak" adalah negara-negara yang terikat pada Konvensi dan sudah memberlakukan Konvensi ini.
5. Konvensi ini berlaku mutatis mutandis bagi wilayah-wilayah yang dimaksud dalam Pasal 33, yang menjadi para pihak Konvensi ini sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tertuang dalam Pasal tersebut. Terkait istilah "Negara Pihak" juga merujuk wilayah-wilayah tersebut.

Pasal 3

Hubungan dengan Instrumen Internasional lain

Tidak satu pun dalam Konvensi ini dapat diartikan:

- (a) mengubah status atau mengurangi tingkat perlindungan berdasarkan Konvensi 1972 mengenai Perlindungan Warisan Budaya dan Warisan Alam Dunia terhadap sifat peninggalan yang mempunyai hubungan langsung dengan warisan budaya takbenda; atau
- (b) mempengaruhi hak dan kewajiban Para Negara Pihak yang bersumber dari setiap instrumen internasional yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual atau penggunaan sumber hayati maupun ekologis dimana mereka menjadi pihak.

II. ALAT KELENGKAPAN KONVENSI

Pasal 4

Majelis Umum Negara Pihak

1. Majelis Umum Negara Pihak dengan ini dibentuk, yang selanjutnya disebut "Majelis Umum". Majelis Umum merupakan badan yang berwenang tentang Konvensi ini.
2. Majelis Umum wajib bertemu dalam sidang biasa setiap dua tahun. Majelis Umum dapat bertemu dalam sidang luar biasa jika Majelis Umum memutuskan demikian, atau atas permintaan salah satu Komite Antar-Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda atau sekurang-kurangnya sepertiga Para Negara Pihak.
3. Majelis Umum wajib menyetujui Aturan Prosedurnya sendiri.

Pasal 5

Komite Antar-Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda

1. Suatu Komite Antar-Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, yang selanjutnya disebut "Komite", dengan ini dibentuk dalam UNESCO. Komite wajib terdiri dari wakil 18 Negara Pihak, yang dipilih oleh Para Negara Pihak dalam sidang Majelis Umum, sejak Konvensi ini berlaku sesuai dengan Pasal 34.
2. Jumlah negara anggota Komite akan ditambah menjadi 24 sejak jumlah Negara Pihak Konvensi mencapai 50 Negara.

Pasal 6

Pemilihan dan Masa Tugas Negara Anggota Komite

1. Pemilihan negara Anggota Komite wajib memperhatikan prinsip-prinsip keterwakilan geografis dan rotasi secara seimbang.
2. Negara Anggota Komite wajib dipilih untuk masa jabatan empat tahun oleh Para Negara Pihak Konvensi yang bertemu dalam sidang Majelis Umum.
3. Bagaimanapun, masa tugas separuh Negara Anggota Komite tersebut dipilih pada pemilihan pertama yang dibatasi untuk masa dua tahun. Negara Anggota Komite dimaksud akan dipilih melalui pengundian pada waktu pemilihan pertama.
4. Setiap dua tahun, Majelis Umum wajib memperbaharui separuh dari jumlah Negara Anggota Komite.
5. Majelis Umum juga wajib memilih Negara Anggota yang diperlukan untuk mengisi kekosongan.
6. Suatu Negara Anggota Komite tidak boleh dipilih sebagai Anggota Komite untuk dua masa tugas berturut-turut.
7. Para Negara Anggota Komite akan memilih orang berkualifikasi di berbagai bidang warisan budaya takbenda sebagai wakilnya.

Pasal 7

Fungsi Komite

Tanpa mengurangi hak prerogatif yang diberikan kepada Komite oleh

Konvensi ini, fungsi Komite wajib:

- (a) mempromosikan tujuan Konvensi, dan meningkatkan serta memantau pelaksanaannya;
- (b) memberikan arahan mengenai cara-cara terbaik dan membuat rekomendasi mengenai tindakan-tindakan untuk perlindungan warisan budaya takbenda;
- (c) menyiapkan dan menyampaikan kepada Majelis Umum, mengenai penyetujuan suatu rancangan rencana penggunaan sumber-sumber dana, sesuai dengan Pasal 25;
- (d) mengupayakan cara-cara peningkatan sumber-sumber dana dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk maksud ini, sesuai dengan Pasal 25;
- (e) menyiapkan dan menyampaikan kepada Majelis Umum untuk penyetujuan arahan operasional pelaksanaan Konvensi ini;
- (f) memeriksa, sesuai dengan Pasal 29, laporan-laporan yang disampaikan oleh Para Negara Pihak dan menyimpulkannya untuk Majelis Umum;
- (g) memeriksa permintaan-permintaan yang disampaikan oleh Para Negara Pihak, dan memutuskan untuk itu, sesuai dengan tujuan kriteria seleksi untuk dibentuk oleh Komite dan disetujui Majelis Umum bagi:
 - i. pencantuman pada daftar-daftar dan proposal-proposal yang disebutkan dalam Pasal 16, 17 dan 18;
 - ii. pemberian bantuan internasional sesuai dengan Pasal 22.

Pasal 8

Metode Kerja Komite

1. Komite wajib bertanggung jawab kepada Majelis Umum. Komite wajib melaporkan segala kegiatan dan keputusannya.
2. Komite wajib menyetujui aturan Prosedurnya sendiri berdasarkan dua pertiga suara anggotanya.
3. Komite dapat membentuk, untuk sementara, badan-badan konsultasi ad hoc apapun yang dipandang perlu untuk melakukan tugasnya.
4. Komite dapat mengundang untuk pertemuan-pertemuannya bagi lembaga-lembaga publik maupun swasta serta perseorangan yang kompetensinya diakui di berbagai bidang warisan budaya takbenda, guna berkonsultasi dengan mereka mengenai hal-hal spesifik.

Pasal 9

Akreditasi Organisasi Penasihat

1. Komite wajib mengusulkan kepada Majelis Umum mengenai akreditasi lembaga-lembaga sosial masyarakat dengan kompetensi yang diakui di bidang warisan budaya takbenda untuk bertindak sebagai penasihat pada Komite.
2. Komite wajib mengusulkan kriteria dan modalitas akreditasi tersebut kepada Majelis Umum.

Pasal 10

Sekretariat

1. Komite wajib dibantu oleh Sekretariat UNESCO.
2. Sekretariat wajib menyiapkan dokumentasi Majelis Umum dan Komite, serta rancangan agenda pertemuan Majelis Umum dan Komite, dan wajib memastikan pelaksanaan keputusannya.

III. PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA PADA TINGKAT NASIONAL

Pasal 11

Peran Negara Pihak

Setiap Negara Pihak wajib:

- (a) mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan perlindungan warisan budaya takbenda di dalam wilayahnya;
- (b) diantara langkah-langkah perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), mengidentifikasi dan menentukan berbagai elemen warisan budaya takbenda yang berada di wilayahnya, dengan mengikutsertakan berbagai komunitas, kelompok maupun Lembaga Sosial Masyarakat terkait.

Pasal 12

Inventaris

1. Untuk memastikan identifikasi perlindungannya, setiap Negara Pihak wajib menyusun, dengan cara yang disesuaikan dengan situasi di masing-masing negara, satu atau lebih inventaris warisan budaya takbenda yang ada di wilayahnya. Inventaris tersebut wajib dimutakhirkan secara reguler.
2. Pada saat setiap Negara Pihak menyampaikan laporannya kepada Komite secara periodik, sesuai dengan Pasal 29, Negara Pihak wajib memberikan informasi yang relevan mengenai inventaris dimaksud.

Pasal 13

Tindakan lain untuk Perlindungan

Untuk memastikan perlindungan, pengembangan dan promosi warisan budaya takbenda yang ada di wilayahnya, setiap Negara Pihak wajib berusaha untuk:

- (a) menyetujui kebijakan umum yang bertujuan mempromosikan fungsi warisan budaya takbenda dalam masyarakat, dan mengintegrasikan perlindungan warisan tersebut dalam program-program perencanaan;
- (b) menunjuk atau membentuk satu atau lebih badan-badan yang memiliki kompetensi untuk perlindungan warisan budaya takbenda yang ada di wilayahnya;
- (c) mendorong studi ilmiah, teknik dan seni serta metodologi penelitian, dengan tujuan untuk perlindungan efektif warisan

- budaya takbenda, khususnya warisan budaya takbenda yang terancam;
- (d) menerapkan tindakan-tindakan hukum, teknik, administratif dan keuangan yang tepat yang bertujuan untuk:
- i. mendorong penciptaan atau penguatan lembaga-lembaga pelatihan di bidang manajemen warisan budaya takbenda dan penyebaran warisan tersebut melalui forum-forum dan ruang yang dimaksudkan untuk pertunjukan atau ekspresi warisan budaya takbenda dimaksud;
 - ii. memastikan akses warisan budaya takbenda dengan menghormati adat istiadat yang mengatur akses pada bagian-bagian spesifik warisan tersebut;
 - iii. mendirikan lembaga-lembaga dokumentasi warisan budaya takbenda dan memfasilitasi akses lembaga-lembaga tersebut.

Pasal 14

Pendidikan, Peningkatan Kesadaran dan Pembangunan Kapasitas

Setiap Negara Pihak wajib berusaha, dengan segala upaya yang tepat untuk:

- (a) memastikan pengakuan, penghormatan dan peningkatan warisan budaya takbenda dalam masyarakat, khususnya melalui:
- (i) program-program pendidikan, peningkatan kesadaran dan informasi, yang ditujukan kepada masyarakat, khususnya generasi muda;
 - (ii) program-program pendidikan dan pelatihan di kalangan berbagai komunitas dan kelompok yang berkepentingan;
 - (iii) kegiatan-kegiatan pembangunan kapasitas untuk perlindungan terhadap warisan budaya takbenda, khususnya manajemen dan penelitian ilmu pengetahuan; dan
 - (iv) sarana penyebaran pengetahuan nonformal.
- (b) menjaga agar masyarakat mendapatkan informasi mengenai bahaya yang mengancam warisan tersebut, dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan Konvensi ini;
- (c) memajukan pendidikan untuk perlindungan lingkungan alami dan tempat-tempat bersejarah yang keberadaannya diperlukan untuk mengekspresikan warisan budaya takbenda.

Pasal 15

Keikutsertaan Berbagai Komunitas, Kelompok dan Perseorangan

Dalam kerangka kerja kegiatan-kegiatan perlindungan mengenai warisan budaya takbenda, setiap Negara Pihak wajib berusaha memastikan kemungkinan seluas-luasnya keikutsertaan berbagai komunitas, kelompok dan, perseorangan yang menciptakan, memelihara dan menyebarkan warisan budaya tersebut, dan melibatkan mereka secara aktif dalam manajemennya.

IV. PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA PADA TINGKAT INTERNASIONAL

Pasal 16

Daftar Representatif Warisan Budaya Takbenda Manusia

1. Dalam hal memastikan sudut pandang yang lebih baik mengenai warisan budaya takbenda lebih dikenal dan agar orang lebih menyadari kepentingannya, serta untuk mendorong dialog yang menghormati keanekaragaman budaya, Komite, sesuai dengan usulan dari Negara Pihak, wajib membuat, menjaga kemitakhiran dan menerbitkan Daftar Representatif tentang Warisan Budaya Takbenda Manusia.
2. Komite wajib menyusun dan menyampaikan kepada Majelis Umum mengenai penyetujuan kriteria untuk pembuatan, pemutakhiran dan pemublikasian Daftar Representatif ini.

Pasal 17

Daftar Warisan Budaya Takbenda yang Memerlukan Perlindungan Mendesak

1. Bertujuan mengambil tindakan-tindakan perlindungan yang tepat, Komite wajib membuat, memutakhirkan dan menerbitkan Daftar Warisan Budaya Takbenda yang Memerlukan Perlindungan Mendesak, dan wajib mencantumkan warisan dimaksud pada daftar atas permintaan Negara Pihak yang bersangkutan.
2. Komite wajib menyusun dan menyampaikan mengenai penyetujuan kriteria untuk pembuatan, pemutakhiran dan pemublikasian Daftar tersebut, dan mengajukannya kepada Majelis Umum untuk mendapatkan persetujuannya.
3. Dalam keadaan yang sangat mendesak kriteria objektif yang wajib disetujui oleh Majelis Umum atas usulan Komite-Komite dapat mencantumkan suatu jenis warisan yang bersangkutan pada Daftar yang tersebut pada ayat (1), setelah berkonsultasi dengan Negara Pihak yang bersangkutan.

Pasal 18

Program, Proyek, dan Kegiatan untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda

1. Berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Para Negara Pihak, dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Komite dan disetujui oleh Majelis Umum, Komite secara berkala wajib menyeleksi dan mempromosikan program-program, proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan nasional, subregional dan regional, mengenai perlindungan warisan yang mempertimbangkan jaminan prinsip-prinsip dan tujuan Konvensi ini, dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus negara-negara berkembang.
2. Untuk itu, Komite wajib menerima, memeriksa dan menyetujui permintaan-permintaan bantuan internasional dari Para Negara Pihak untuk persiapan usulan-usulan dimaksud.

3. Komite wajib mendampingi pelaksanaan proyek-proyek, program-program dan kegiatan-kegiatan dimaksud dengan menyebarluaskan cara-cara terbaik menggunakan sarana yang ditentukan oleh Komite.

V. KERJA SAMA DAN BANTUAN INTERNASIONAL

Pasal 19

Kerja Sama

1. Untuk maksud-maksud Konvensi ini, kerja sama internasional termasuk, antara lain, pertukaran informasi dan pengalaman, inisiatif bersama, dan pembentukan mekanisme bantuan kepada Para Negara Pihak dalam usaha-usaha mereka untuk melindungi warisan budaya takbenda.
2. Tanpa mengurangi arti ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta praktek-praktek dan hukum kebiasaan nasional mereka, Para Negara Pihak mengakui bahwa perlindungan warisan budaya takbenda adalah kepentingan umum bagi kemanusiaan, dan untuk itu, melakukan kerja sama baik pada tingkat bilateral, subregional, regional, dan internasional.

Pasal 20

Maksud Bantuan Internasional

Bantuan internasional dapat diberikan untuk maksud-maksud berikut ini:

- (a) Perlindungan warisan yang tercantum pada Daftar Warisan Budaya Takbenda yang Memerlukan Perlindungan Mendesak;
- (b) penyiapan inventaris sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 12;
- (c) dukungan untuk program-program, proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, baik pada tingkat nasional, subregional, dan regional yang ditujukan untuk perlindungan warisan budaya takbenda;
- (d) setiap maksud lain yang dianggap perlu oleh Komite.

Pasal 21

Bentuk Bantuan Internasional

Bantuan yang diberikan oleh Komite pada suatu Negara Pihak wajib diatur dengan petunjuk pelaksanaan dengan memperhitungkan Pasal 7 dan dengan persetujuan yang merujuk dalam Pasal 24, dan dapat mengambil bentuk-bentuk sebagai berikut:

- (a) studi mengenai berbagai aspek perlindungan;
- (b) pengadaan tenaga ahli dan praktisi;
- (c) pelatihan seluruh tenaga yang dibutuhkan;
- (d) perincian penetapan standar baku serta tindakan lain;
- (e) pembangunan dan pengoperasian infrastruktur;
- (f) pengadaan peralatan dan pengetahuan praktis;
- (g) bantuan finansial dan teknik lainnya, termasuk pemberian pinjaman lunak dan iuran.

Pasal 22

Persyaratan Yang Mengatur Bantuan Internasional

1. Komite wajib membuat prosedur untuk memeriksa permintaan-permintaan bantuan internasional, dan wajib merinci informasi yang wajib dilampirkan dalam permintaan tersebut, seperti, tindakan-tindakan yang dihadapi dan intervensi-intervensi yang ditangani, bersama dengan perkiraan biayanya.
2. Dalam keadaan darurat, permintaan bantuan wajib diperiksa oleh Komite sebagai suatu prioritas.
3. Dalam rangka mencapai suatu keputusan, Komite wajib melakukan studi dan konsultasi-konsultasi dimaksud yang dianggap perlu.

Pasal 23

Permintaan Bantuan Internasional

1. Setiap Negara Pihak dapat menyampaikan kepada Komite suatu permintaan bantuan internasional untuk perlindungan warisan budaya takbenda yang ada di wilayahnya.
2. Setiap permintaan dapat juga disampaikan bersama-sama oleh dua atau lebih Negara Pihak.
3. Permintaan tersebut wajib berisi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), bersama dokumentasi yang perlu.

Pasal 24

Peran Negara Pihak Penerima Bantuan

1. Seleras dengan ketentuan Konvensi ini, bantuan internasional yang diberikan wajib diatur dengan sarana-sarana dari suatu persetujuan antara Negara Pihak penerima bantuan dan Komite.
2. Sebagai aturan umum, Para Negara Pihak penerima bantuan wajib, dalam batas-batas sumber dayanya, turut membayai tindakan-tindakan perlindungan untuk bantuan internasional yang diperlukan.
3. Negara Pihak penerima bantuan wajib menyampaikan kepada Komite suatu laporan mengenai penggunaan bantuan yang diberikan untuk perlindungan warisan budaya takbenda.

VI. DANA WARISAN BUDAYA TAKBENDA

Pasal 25

Sifat dan Sumber Dana

1. "Dana untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda", selanjutnya disebut "Dana", dengan ini dibentuk.
2. Dana tersebut wajib terdiri atas dana amanat yang dibentuk menurut Peraturan Keuangan UNESCO.

3. Sumber-sumber Dana terdiri atas:
 - (a) iuran oleh Para Negara Pihak;
 - (b) dana yang diperuntukkan untuk maksud ini bagi Konferensi Umum UNESCO;
 - (c) juran, pemberian, atau warisan yang dapat diberikan oleh:
 - (i) Negara-negara lain;
 - (ii) organisasi dan program dalam sistem Perserikatan Bangsa-bangsa, khususnya Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa, serta organisasi internasional lainnya;
 - (iii) badan publik maupun swasta, atau perseorangan;
 - (d) bunga dari saldo Dana;
 - (e) dana yang dikumpulkan melalui penggalangan dana, dan penerimaan dana dari acara yang diselenggarakan untuk kepentingan Dana;
 - (f) sumber-sumber lain yang dibenarkan oleh peraturan Dana, yang akan ditetapkan oleh Komite.
4. Penggunaan sumber-sumber dana oleh Komite wajib diputuskan atas dasar arahan-arahan yang ditetapkan oleh Majelis Umum.
5. Komite dapat menerima iuran-iuran dan bentuk-bentuk bantuan lain untuk maksud-maksud umum dan khusus yang berkaitan dengan proyek-proyek spesifik yang diberikan dengan ketentuan bahwa proyek tersebut telah disetujui oleh Komite.
6. Tidak satupun persyaratan politik, ekonomi dan lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan Konvensi ini dapat disertakan pada iuran-iuran Dana tersebut.

Pasal 26

Iuran Negara Pihak untuk Dana

1. Tanpa mengurangi arti bagi setiap iuran tambahan sukarela, Para Negara Pihak pada Konvensi ini melakukan pembayaran Dana, setidak-tidaknya setiap dua tahun, iuran sejumlah, dalam bentuk prosentase yang sama berlaku untuk semua negara wajib diputuskan oleh Majelis Umum. Keputusan Majelis Umum ini wajib berdasarkan suara mayoritas Para Negara Pihak yang hadir dan memilih untuk tidak membuat deklarasi seperti yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini. Dalam hal Iuran Para Negara Pihak sekali-kali tidak boleh melebihi 1% dari iurannya pada anggaran tetap UNESCO.
2. Namun demikian, setiap negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 atau Pasal 33 Konvensi ini dapat menyatakan, pada saat penyampaian instrumen-instrumen ratifikasi, penerimaan penyetujuan, atau aksesi, negara tersebut tidak terikat oleh ketentuan pada ayat (1) Pasal ini.
3. Suatu Negara Pihak pada Konvensi ini yang telah membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini wajib berusaha untuk menarik pernyataan tersebut dengan memberitahukan kepada Direktur Jenderal UNESCO. Namun demikian, penarikan pernyataan tersebut tidak akan berlaku berkaitan dengan iuran Negara tersebut sampai dengan tanggal

- dimulainya sidang Majelis Umum berikutnya.
4. Untuk memungkinkan Komite merencanakan operasionalnya secara efektif, iuran Para Negara Pihak Konvensi yang telah membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini wajib dibayar secara teratur, sekurang-kurangnya setiap dua tahun, dan diupayakan mendekati besarnya iuran yang akan diberikan apabila mereka telah terikat dengan ketentuan ayat (1) Pasal ini.
 5. Setiap Negara Pihak Konvensi yang menunggak pembayaran iuran wajib maupun sukarela untuk tahun yang sedang berjalan atau tahun sebelumnya tidak akan memenuhi persyaratan sebagai anggota Komite. Ketentuan ini tidak berlaku pada pemilihan pertama. Masa tugas setiap Negara yang telah menjadi anggota Komite wajib berakhir pada saat pemilihan yang ditegaskan dalam Pasal 6 Konvensi ini.

Pasal 27

Iuran Tambahan Sukarela untuk Dana

Para Negara Pihak yang berkeinginan memberikan iuran sukarela sebagai tambahan yang diperhitungkan berdasarkan Pasal 26 wajib memberitahukan kepada Komite, secepatnya kepada Komite, agar memungkinkan Komite merencanakan operasionalnya sesuai dengan dana tersebut.

Pasal 28

Kampanye Penggalangan Dana Internasional

Para Negara Pihak wajib, sedapat mungkin memberikan dukungannya pada kampanye penggalangan dana internasional yang diorganisir untuk pemanfaatan Dana di bawah naungan UNESCO.

VII. LAPORAN

Pasal 29

Laporan Negara Pihak

Para Negara Pihak wajib menyampaikan kepada Komite, dengan memperhatikan bentuk-bentuk dan kurun waktu yang ditentukan oleh Komite, laporan mengenai tindakan-tindakan legislatif, pengaturan, dan tindakan lainnya yang telah dilakukan untuk pelaksanaan Konvensi ini.

Pasal 30

Laporan Komite

1. Berdasarkan kegiatannya serta laporan Para Negara Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Komite wajib menyampaikan laporan kepada Majelis Umum pada setiap sidangnya.

2. Laporan tersebut wajib disampaikan untuk mendapatkan perhatian Majelis Umum UNESCO.

VIII. ATURAN PERALIHAN

Pasal 31

Hubungan dengan Proklamasi Karya Agung Warisan Lisan dan Takbenda Manusia

1. Komite wajib menggabungkan ke dalam Daftar Representatif Warisan Budaya Takbenda Manusia, Karya Agung yang telah diproklamasikan sebagai Karya Agung Warisan Lisan dan Takbenda Manusia sebelum berlakunya Konvensi ini.
2. Penggabungan hal-hal dimaksud dalam Daftar Representatif Warisan Budaya Takbenda Manusia wajib tidak mengurangi kriteria pencantuman selanjutnya yang telah diputuskan sesuai dengan Pasal 16 ayat (2).
3. Tidak ada lagi proklamasi yang akan dibuat setelah berlakunya Konvensi ini.

IX. ATURAN PENUTUP

Pasal 32

Ratifikasi, Penerimaan, atau Penyetujuan

1. Konvensi ini wajib tunduk pada ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan oleh Negara Anggota UNESCO sesuai dengan prosedur konstitusional masing-masing negara.
2. Piagam-piagam ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan wajib disimpan oleh Direktur Jenderal UNESCO.

Pasal 33

Aksesi

1. Konvensi ini wajib terbuka untuk aksesi bagi semua Negara yang bukan anggota UNESCO yang diundang oleh Sidang Umum UNESCO untuk mengaksesi Konvensi ini.
2. Konvensi ini wajib juga terbuka untuk aksesi bagi wilayah-wilayah yang mempunyai pemerintahan internal sendiri yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-bangsa, tetapi belum memperoleh kemerdekaan penuh sesuai dengan resolusi Majelis Umum 1514 (XV), dan yang memiliki kewenangan atas hal-hal yang diatur dalam Konvensi ini, termasuk kewenangan memberlakukan perjanjian yang berkaitan dengan masalah tersebut.
3. Piagam Aksesi wajib disimpan oleh Direktur Jenderal UNESCO.

Pasal 34

Masa Berlaku

Konvensi ini wajib berlaku tiga bulan setelah tanggal penyimpanan piagam ketiga puluh ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau aksesi, tetapi hanya untuk negara-negara yang telah menyampaikan piagam ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau aksesi mereka masing-masing pada atau sebelum tanggal tersebut. Konvensi ini wajib berlaku bagi setiap Negara Pihak lainnya tiga bulan setelah penyampaian piagam ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau aksesinya.

Pasal 35

Sistem Konstitusi Federal atau Non-Kesatuan

Ketentuan berikut wajib berlaku bagi Para Negara Pihak yang mempunyai sistem konstitusi federal atau non-kesatuan:

- (a) berkaitan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, pelaksanaan sebagai akibat yurisdiksi hukum federal atau kekuasaan legislatif pusat, kewajiban-kewajiban pemerintah federal atau pusat wajib disamakan seperti Para Negara Pihak yang bukan merupakan negara federal;
- (b) berkaitan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, yang pelaksanaannya sebagai akibat yurisdiksi menurut kekuasaan masing-masing negara-negara bagian, negara-negara, provinsi-provinsi atau kanton-kanton yang menurut konstitusi federasi tidak diwajibkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, pemerintahan federal wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang berwenang di masing-masing negara-negara bagian, negara-negara, provinsi-provinsi atau kanton-kanton mengenai ketentuan tersebut, beserta dengan rekomendasi penerimaannya.

Pasal 36

Pembatalan

1. Setiap Negara Pihak dapat membatalkan Konvensi ini.
2. Pembatalan wajib diberitahukan melalui suatu Piagam kepada Direktur Jenderal UNESCO.
3. Pembatalan wajib berlaku dua belas bulan setelah penerimaan piagam pembatalan. Pembatalan tersebut tidak akan mempengaruhi kewajiban-kewajiban keuangan dari Negara Pihak yang bersangkutan, sampai dengan tanggal penarikan diri berlaku.

Pasal 37

Fungsi Penyimpanan

Direktur Jenderal UNESCO, sebagai penyimpan Konvensi ini, wajib memberitahukan kepada Para Negara Anggota Organisasi, Negara bukan anggota Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, serta Perserikatan Bangsa-bangsa, mengenai penyimpanan semua piagam ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau aksesi yang dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, serta pembatalan-pembatalan yang

diatur dalam Pasal 36.

Pasal 38

Perubahan

1. Suatu Negara Pihak dapat, melalui komunikasi tertulis yang disampaikan kepada Direktur Jenderal UNESCO, mengusulkan perubahan-perubahan Konvensi ini. Direktur Jenderal UNESCO akan mengedarkan komunikasi tersebut kepada semua Negara Pihak. Jika, dalam waktu enam bulan sejak tanggal diedarkannya komunikasi tersebut, sekurang-kurangnya separuh Negara Pihak memberi dukungan usulan tersebut, maka Direktur Jenderal akan mengajukan usulan tersebut dalam sidang Majelis Umum berikutnya untuk dibahas dan kemungkinan untuk diterima.
2. Perubahan wajib disetujui oleh dua pertiga suara mayoritas dari Negara Pihak yang hadir dan memberikan suaranya.
3. Segera setelah disetujui, perubahan-perubahan Konvensi ini akan disampaikan kepada Para Negara Pihak untuk ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau aksesi.
4. Perubahan-perubahan wajib berlaku bagi Negara Pihak yang telah meratifikasi, menerima, menyetujui atau mengaksesi perubahan-perubahan tersebut, tiga bulan setelah penyimpanan piagam yang disebut pada ayat (3) dari dua pertiga Para Negara Pihak. Kemudian, setiap negara yang meratifikasi, menerima, menyetujui atau mengaksesi suatu perubahan, perubahan tersebut wajib berlaku tiga bulan setelah tanggal penyimpanan piagam ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau aksesi Negara Pihak.
5. Prosedur yang tertuang pada ayat (3) dan ayat (4) wajib tidak berlaku pada perubahan-perubahan dalam Pasal 5 mengenai jumlah Para Negara Anggota Komite. Perubahan-perubahan ini wajib berlaku pada saat disetujui.
6. Suatu Negara yang menjadi Pihak Konvensi ini setelah berlaku perubahan sesuai pada ayat (4) kecuali dinyatakan lain wajib dianggap:
 - (a) sebagai suatu Pihak pada Konvensi ini berikut perubahannya; dan
 - (b) sebagai suatu Pihak yang tidak diubah yang berhubungan dengan setiap Negara Pihak yang tidak terikat oleh perubahan-perubahan.

Pasal 39

Naskah-Naskah yang Sah

Konvensi ini disusun dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol, yang keenam naskah tersebut memiliki keabsahan yang sama.

Pasal 40

Pendaftaran

Berdasarkan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa, Konvensi ini wajib didaftarkan pada Sekretariat Perserikatan Bangsa-bangsa atas permintaan Direktur Jenderal UNESCO.

Dibuat di Paris, pada hari ketiga bulan November tahun 2003, dalam dua salinan otentik dibubuh tanda tangan Presiden Sidang ke-32 Konferensi Umum dan Direktur Jenderal UNESCO. Kedua salinan tersebut harus disimpan pada arsip UNESCO.

Salinan sesuai dengan aslinya wajib disampaikan kepada seluruh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 serta kepada Perserikatan Bangsa-bangsa.